



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 5, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Rosady, Githa Asmadeningrum (2025). Kajian Kesiapan Perbankan dalam Menerima Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit di Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(5), 1471-1508.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i5.50002>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Kajian Kesiapan Perbankan dalam Menerima Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Di Indonesia

Study of Banking Readiness in Accepting Intellectual Property as Credit Collateral in Indonesia

Githa Asmadeningrum Rosady  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: githasmdngrm@students.unnes.ac.id

Abstract The development of the creative economy has shifted the paradigm of assets from tangible to intangible forms, including intellectual property (IP). This study aims to analyze the legal regulations regarding IP as collateral for bank loans and to assess the banking sector's readiness to implement these policies. This research uses an empirical legal method with both normative and empirical approaches. Primary data was obtained through semi-structured interviews with Priority Banking Relationship Managers at Bank Mandiri, while secondary data

was collected from relevant laws, regulations, and literature studies. The results indicate that although IP has been normatively recognized as an object of fiduciary collateral under various regulations. Even though the Bank has been accepting the regulations nevertheless, the bank tends to be conservative due to challenges in valuation, legal certainty, and implementation risks. In addition to that there has no party required credit with IP as collateral up until today. Therefore, strengthening valuation standards, harmonizing regulations, and institutional support are needed to optimize IP as credit collateral.

Keywords Intellectual property, collateral, banking, fiduciary, creative economy

Abstrak Perkembangan ekonomi kreatif telah menggeser paradigma aset dari bentuk berwujud ke bentuk tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual (KI). Studi ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait KI sebagai jaminan pinjaman bank serta untuk menilai kesiapan sektor perbankan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Priority Banking Relationship Manager di Bank Mandiri Pusat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari undang-undang, peraturan, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KI telah diakui secara normatif sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan berbagai peraturan, meskipun Bank telah menerima peraturan tersebut, bank cenderung konservatif karena tantangan dalam penilaian, kepastian hukum, dan risiko implementasi. Selain itu, hingga saat ini belum ada pihak yang membutuhkan kredit dengan KI sebagai jaminan. Maka dari itu, penguatan standar penilaian, harmonisasi peraturan, dan dukungan kelembagaan diperlukan untuk mengoptimalkan KI sebagai jaminan kredit.

Kata kunci kekayaan intelektual, jaminan, perbankan, fidusia, ekonomi kreatif

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada masa kini tidak dapat dipisahkan dari peran sektor ekonomi kreatif yang semakin besar¹. Banyak kegiatan usaha yang saat ini tidak lagi bergantung pada kekayaan alam atau aset fisik semata, melainkan pada ide, kreativitas, inovasi, dan kemampuan menghasilkan produk atau konsep baru yang memiliki nilai berbeda. Perubahan ini secara perlahan membentuk cara pandang baru terhadap nilai suatu usaha, di mana hasil pemikiran manusia menjadi faktor utama yang menentukan daya saing. Sehingga dalam hal ini, kekayaan intelektual mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar, tidak hanya

¹ Syafrida., Hartati, Ralang., Marbun, Mangisitua., dan Sinaga, Hasudungan. (2023) "*Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan*," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10(1), hlm. 33. <https://10.15408/sjsbs.v10i1.28603>

sebagai karya yang perlu dilindungi dari peniruan, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi².

Kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, serta bentuk perlindungan lainnya pada awalnya lebih sering dipahami sebagai perlindungan hukum semata dengan tujuan utamanya untuk mencegah pihak lain mengambil atau menggunakan karya seseorang tanpa izin. Namun, seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan ekonomi kreatif, kekayaan intelektual mulai dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Kekayaan intelektual saat ini dianggap mampu menghasilkan keuntungan secara ekonomi, baik melalui penjualan produk, lisensi, kerja sama bisnis, maupun penguatan posisi usaha di pasar. Perubahan cara ini yang sering disebut sebagai perubahan paradigma, yaitu perubahan cara melihat dan menilai peran kekayaan intelektual dalam kegiatan ekonomi.

Dalam praktik perbankan saat ini, penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit memang masih bersifat terbatas dan belum diterapkan secara luas sebagai praktik umum. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik dasar kekayaan intelektual yang berbeda secara signifikan dengan jaminan konvensional. Bank pada umumnya mengutamakan prinsip kehati-hatian, sehingga cenderung memilih jaminan berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan karena dinilai memiliki nilai pasar yang stabil, mudah diukur, serta lebih sederhana dalam proses pengikatan dan eksekusinya³. Aset-aset tersebut memiliki keunggulan berupa nilai pasar yang relatif stabil, mudah diidentifikasi. Kekayaan intelektual seperti hak merek, hak cipta, dan paten hingga saat ini belum sepenuhnya diterima sebagai objek jaminan karena dinilai memiliki tingkat ketidakpastian nilai ekonomi yang tinggi, sehingga sulit dilakukan penilaian (valuasi), serta memiliki risiko eksekusi yang lebih kompleks dibandingkan dengan jaminan konvensional. Selain itu, pemahaman perbankan yang belum merata terhadap karakteristik kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud yang menjadi faktor penghambat utama⁴. Kondisi ini semakin memperkuat sikap kehati-hatian bank dalam menerima jenis jaminan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi kekayaan intelektual telah diakui memiliki nilai ekonomi, implementasinya dalam praktik perbankan masih belum optimal⁵.

² Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., dan Wahyuni, Ridha. (2023). "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14(1), hlm. 28-29. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>

³ Budiman, Nanang Tri., dan Supianto. (2020). "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3(2), hlm. 327. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

⁴ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. iii-iv. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

⁵ Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 883-884. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

Kekayaan intelektual seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif jaminan kreatif, khususnya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan sektor ekonomi kreatif yang umumnya memiliki keterbatasan aset berwujud. Secara normatif, pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai objek hukum dapat ditemukan dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pengertian benda meliputi segala sesuatu yang bisa dimiliki, serta Pasal 503 yang membedakan benda menjadi berwujud dan tidak berwujud. Penguatan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 16 ayat (1) yang menegaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, serta pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta bukan sekedar berfungsi sebagai hak eksklusif, melainkan juga dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan⁶.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 41, menjelaskan bahwa hak atas merek dapat beralih kepada pihak lain melalui berbagai cara, seperti pewarisan, hibah, wasiat, maupun berdasarkan perjanjian. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 108 menegaskan bahwa hak paten dapat dialihkan melalui perjanjian tertulis. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa hak atas merek dan paten bernilai ekonomi serta dimungkinkan menjadi unsur suatu perikatan dalam hukum, sehingga secara konseptual berpotensi menjadi jaminan kredit. Pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi juga diperkuat dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Ekonomi Kreatif, khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 17 yang menegaskan bahwa kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai objek pembiayaan melalui lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma negara yang tidak lagi memandang kekayaan intelektual sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki nilai komersial⁷.

Negara melalui berbagai regulasi telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bahwa kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomi serta dapat dijadikan sebagai objek pembiayaan. Perbankan diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern dengan mulai mengakui kekayaan intelektual selaku aset yang bernilai ekonomi. Hal tersebut meliputi kesiapan untuk melakukan valuasi, pengolahan risiko, serta mekanisme pengikatan dan eksekusi jaminan. Dengan demikian, sistem pembiayaan menjadi lebih inklusif dan mampu

⁶ Perdana, Abram Shekar., dan Mulyani, Sri. (2023). "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*," Jurnal Akta Notaris, Vol. 2(1), hlm. 1-2. <http://10.56444/aktanotaris.v2i1>

⁷ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "*Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif*," Presumption of Law, Vol. 5 (1) hlm. 87-88. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

menjangkau pelaku usaha yang tidak memiliki aset berwujud, tetapi memiliki potensi ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi. Maka dari itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi, kesiapan institusi perbankan, serta mekanisme teknis untuk pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum⁸.

Di Indonesia, UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, tetapi hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius dalam mengakses pembiayaan perbankan. Salah satu kendala utama tersebut adalah keterbatasan jaminan kredit yang memenuhi standar perbankan. Banyak UMKM yang seharusnya memiliki kekayaan intelektual bernilai ekonomi dan menjadi sumber utama pendapatan usaha, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai jaminan kredit.

Bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang menjalankan usaha di bidang sektor ekonomi kreatif, kekayaan intelektual sering kali justru menjadi aset yang paling berharga. Banyak UMKM yang tidak memiliki tanah, bangunan, atau mesin produksi dengan nilai tinggi, tetapi memiliki merek yang sudah dikenal, desain produk yang khas, lagu, karya seni, atau konsep usaha yang unik. Dalam praktiknya, aset-aset inilah yang akan menjadi sumber utama penghasilan dan keberlanjutan usaha UMKM. Kondisi tersebut menyebabkan UMKM sering kali mengalami kesulitan ketika mengajukan kredit ke bank. Bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan berupa aset fisik yang memiliki nilai pasar yang jelas dan mudah dijual kembali⁹. Bagi UMKM yang hanya mengandalkan kekayaan intelektual, persyaratan ini menjadi hambatan yang cukup besar, akibatnya banyak UMKM yang memiliki potensi usaha yang baik tetapi tidak dapat mengakses pembiayaan perbankan. Permasalahan ini kemudian mendorong pemerintah untuk mencari solusi agar UMKM tetap dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aset berwujud.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah mulai mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM. Dorongan ini salah satunya diwujudkan melalui peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang secara tegas mengakui bahwa kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai objek pembiayaan. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2022, pemerintah menegaskan bahwa produk ekonomi kreatif, termasuk kekayaan intelektual, mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha, termasuk melalui skema pembiayaan perbankan, dan lembaga keuangan. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang negara

⁸ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 543. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁹ Ibid.

terhadap kekayaan intelektual, dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai hak eksklusif, menjadi aset ekonomi yang dapat dimonetisasi¹⁰.

Otoritas jasa keuangan kemudian Menyusun regulasi di sektor perbankan, salah satunya melalui POJK Nomor 19/POJK.03/2025 yang mengatur mengenai penyaluran kredit atau pembiayaan, termasuk pembiayaan bagi UMKM, POJK ini membuka ruang bagi bank untuk menerima kekayaan intelektual sebagai bagian dari skema pembiayaan, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi kreatif. Secara normatif, POJK ini memberikan dasar hukum bagi perbankan untuk mulai mempertimbangkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Namun demikian, meskipun secara regulasi pemerintah telah membuka peluang penggunaan kekayaan intelektual sebagai agunan kredit, namun implementasinya dalam praktik perbankan masih menimbulkan berbagai persoalan¹¹.

Selain persoalan penilaian, permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai dengan risiko eksekusi jaminan apabila debitur mengalami gagal bayar. Dalam hal jaminan berupa benda berwujud, bank dapat relatif mudah menjual kembali agunan tersebut untuk menutup kerugian. Sebaliknya, pada jaminan kekayaan intelektual, proses eksekusi tidak sederhana. Kekayaan intelektual tidak selalu mudah dialihkan, sehingga memerlukan prosedur hukum tertentu, serta tidak memiliki pasar yang luas dan likuid. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kekayaan intelektual sebagai jaminan justru tidak efektif dalam melindungi kepentingan kreditur. Sedangkan dari sudut perbankan, kondisi tersebut menimbulkan risiko yang cukup besar dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar utama dalam kegiatan usaha perbankan. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dana masyarakat, sehingga setiap pemberian kredit harus didasarkan pada jaminan yang memiliki nilai pasti dan mudah direalisasikan. Apabila bank menerima jaminan yang nilainya tidak pasti dan dapat sulit dieksekusi, maka risiko kredit macet akan meningkat dan dapat mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri. Meskipun PP No. 24 Tahun 2022 dan POJK No. 19/POJK.03/2025 telah memberikan dasar hukum, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perbankan benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut.

Kesiapan perbankan dalam menerima kekayaan intelektual selaku jaminan kredit tidak hanya ditentukan dengan adanya regulasi, akan tetapi juga pada kesiapan internal bank. Hal ini mencakup kemampuan bank dalam memahami karakter kekayaan intelektual, ketersediaan sumber daya manusia yang mampu

¹⁰ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan Suta, *loc.cit.*

¹¹ Handayani, Sri. (2025). "Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum," Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 50. <https://repository.unsri.ac.id/174006/>

melakukan valuasi kekayaan intelektual, serta sistem manajemen risiko yang dapat mengantisipasi ketidakpastian nilai dan kesulitan eksekusi. Tanpa kesiapan tersebut, penerapan kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian untuk pihak perbankan. Dapat dilihat bahwa kebijakan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit merupakan kebijakan yang progresif dan berpihak pada UMKM, namun masih menyisakan berbagai persoalan hukum. Di satu sisi, pemerintah melalui PP NO. 24 Tahun 2022 dan POJK No. 19/POJK.03/2025 berupaya mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi, tetapi di sisi lain perbankan mengalami hambatan besar pada hal penilaian, pengelolaan risiko, dan eksekusi jaminan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan kesiapan implementasinya di sektor perbankan¹². Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut secara mendalam bagaimana peraturan hukum kekayaan intelektual selaku aset benda jaminan kredit perbankan di Indonesia pada saat ini, khususnya setelah berlakunya PP NO. 24 Tahun 2022 dan POJK No. 19/POJK.03/2025, serta untuk menilai sejauh mana kesiapan perbankan dalam menerima kekayaan intelektual selaku objek jaminan dalam pembiayaan kredit.

Penelitian mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pengaturan hukum, tetapi juga menyangkut kesiapan lembaga keuangan dalam mengimplementasikannya secara efektif. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan ruang bagi kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan, praktik di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang memengaruhi tingkat penerimaan aset tersebut oleh perbankan. Kondisi ini terlihat dari hasil penelitian Auliaulloh dkk. yang menyatakan bahwa keberadaan dasar hukum belum sepenuhnya mampu mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit apabila belum didukung oleh pedoman teknis yang jelas dan seragam. Ketiadaan standar operasional menyebabkan masing-masing bank memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan penilaian risiko, pengikatan jaminan, maupun penerapan prinsip kehati-hatian terhadap aset kekayaan intelektual.¹³

Persoalan tersebut kemudian berkaitan erat dengan bagaimana lembaga keuangan menilai nilai ekonomi suatu kekayaan intelektual. Citra dan Silaen menjelaskan bahwa hak cipta, khususnya karya musik dan lagu, pada dasarnya telah dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Namun demikian, penerimaannya dalam praktik pembiayaan masih sangat bergantung pada kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dibuktikan secara nyata.

¹² Hutapea William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya, *loc.cit.*

¹³ Auliaulloh, Muhammad Daniel., Abubakar, Lastuti., dan Handayani, Tri. (2024). "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Bank," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5(3), hlm. 1207. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1207-1215>

Bank pada umumnya lebih mempertimbangkan hak cipta yang memiliki rekam jejak pendapatan yang jelas, seperti royalti atau bentuk penghasilan lain yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, keberadaan hak eksklusif semata belum cukup untuk menjadikan suatu hak cipta layak dijadikan jaminan tanpa adanya bukti nilai ekonomi yang dapat diukur secara objektif¹⁴.

Kebutuhan untuk membuktikan nilai ekonomi tersebut pada akhirnya menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu mengenai mekanisme valuasi kekayaan intelektual. Wulandari dkk. mengemukakan bahwa hingga saat ini penilaian terhadap aset kekayaan intelektual masih menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Walaupun metode penilaian seperti cost approach, market approach, dan income approach telah dikenal dalam praktik penilaian aset tidak berwujud, penerapannya belum memiliki standar yang sepenuhnya seragam untuk kebutuhan sektor perbankan. Akibatnya, hasil penilaian terhadap aset yang sama dapat berbeda antara satu penilai dengan penilai lainnya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi bank dalam menentukan besaran kredit maupun tingkat risiko yang harus ditanggung¹⁵.

Ketidakpastian dalam proses penilaian tersebut turut memengaruhi sikap perbankan dalam menentukan jenis agunan yang dianggap aman. Sebagaimana dijelaskan oleh Budiman dan Supianto, penerapan prinsip kehati-hatian mendorong bank untuk lebih memilih aset berwujud, seperti tanah dan bangunan, sebagai jaminan kredit. Aset berwujud dinilai memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi karena lebih mudah diidentifikasi, dinilai, serta dieksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Sebaliknya, nilai ekonomi kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, perlindungan hukum yang melekat pada hak tersebut, dan kemampuan pemiliknya dalam melakukan komersialisasi. Karakteristik tersebut menyebabkan kekayaan intelektual masih dipandang sebagai aset dengan tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan agunan konvensional¹⁶.

Meskipun demikian, peluang pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan terus berkembang seiring hadirnya berbagai kebijakan yang mendukung sektor ekonomi kreatif. Hal ini tercermin dalam penelitian Rafli dkk. serta Inayah dan Sulistiyono yang menilai bahwa diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan langkah penting dalam

¹⁴ Citra, Adisty., dan Silaen, Chandra. (2021). "Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Bank BTPN," Notary Journal, Vol. 1(1), hlm. 89. <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>

¹⁵ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia," Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13(2), hlm. 545. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>

¹⁶ Budiman, Nanang Tri., dan Supianto. (2020). "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3(2), hlm. 328. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan. Namun, kedua penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut masih memerlukan dukungan regulasi teknis yang lebih komprehensif, khususnya terkait standar valuasi, mekanisme pengikatan jaminan, dan tata cara eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan lagi terletak pada pengakuan hukum terhadap kekayaan intelektual sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan kredit, melainkan pada upaya menciptakan sistem yang mampu memberikan kepastian hukum, kepastian nilai ekonomi, dan kepastian pelaksanaan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual¹⁷.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit dari berbagai sudut pandang. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif, seperti pengaturan hukum mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme valuasi aset kekayaan intelektual, serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Sehingga penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengombinasikan kajian normatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara langsung kepada pihak perbankan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengakui kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit, tetapi juga menelaah kesiapan perbankan dalam mengimplementasikannya.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, artikel ini hendak menjawab permasalahan sebagai berikut : **Pertama** Bagaimana Pengaturan Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia Pada Saat Ini? **Kedua** Bagaimana Kesiapan Perbankan Dalam Menerima Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Jaminan Kredit Pada Saat Ini?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif antara aspek hukum tertulis dan realitas praktik di lapangan¹⁸. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan

¹⁷ Inayah, Imarrotul., Sulistiyono, Adi. (2025). "Efektivitas Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan," Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5(2), hlm. 167. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1847>

¹⁸ Soekanto, Soerjono., dan Mamudji Sri. (2015). "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?hl=id&id=Y1GPAAACA-AJ&redir_esc=y

yang berkaitan sebagai landasan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2025, melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi norma, prinsip, serta pengaturan hukum yang mengatur objek penelitian secara sistematis¹⁹.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menggali bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Data tersebut diperoleh Melalui wawancara semi-terstruktur melalui informan yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan topik penelitian, yaitu seorang Relationship Manager Priority Banking pada Direktorat Wealth Management Bank Mandiri. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu yang menitikberatkan pada relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan oleh informan terhadap permasalahan yang diteliti²⁰.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif melalui penguraian serta perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi nyata di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan, kesesuaian, maupun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi norma hukum tersebut. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi dengan membandingkan dan menguji konsistensi antara data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait²¹.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia Pada Saat Ini

Kekayaan intelektual pada dasarnya telah memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai objek hukum yang sah karena dapat dijadikan sebagai jaminan suatu perjanjian kredit. Hal ini dapat dipahami dengan merujuk pada ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 499, yang memberikan pengertian yaitu “benda” mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Rumusan ini bersifat luas dan tidak membatasi hanya terhadap benda fisik, tetapi juga meliputi semua hal yang dapat dikuasai, serta dimiliki nilai untuk subjek hukum. Dalam pasal 503 KUHPPerdata ditegaskan adanya

¹⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *“Penelitian Hukum,”* Jakarta: Kencana, hlm. 133-135. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

²⁰ Amiruddin., dan Asikin Zainal. (2016) *“Pengantar Metode Penelitian Hukum,”* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 167-168. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-metode-penelitian-hukum/>

²¹ Moleong, Lexy J. (2018). *“Metodologi Penelitian Kualitatif,”* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 330-331. <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?Id=1133305>

klasifikasi benda ke dalam dua kategori, yaitu benda berwujud, dan benda tidak berwujud²².

Dalam kerangka hukum kebendaan, kekayaan intelektual tidak hanya dapat dipahami sebagai benda tidak berwujud, tetapi juga sebagai objek hak yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan dan dipertahankan secara hukum. Pasal 499 KUHPerdato menegaskan bahwa benda mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, sedangkan Pasal 503 KUHPerdato membedakan benda menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dengan demikian, hak cipta, paten, dan merek pada dasarnya bukan hanya melekat sebagai hasil kreativitas atau inovasi, melainkan juga memiliki sifat kebendaan karena dapat dimiliki, dialihkan, dan dimanfaatkan secara ekonomis oleh subjek hukum. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai benda tidak berhenti pada klasifikasinya sebagai benda tidak berwujud, melainkan juga berimplikasi pada kedudukannya sebagai objek hak, objek perikatan, dan pada akhirnya dapat menjadi objek jaminan dalam hubungan hukum perdata.

Secara yuridis, hal tersebut tidak terdapat hambatan normatif untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai agunan kredit, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat dinilai. Secara normatif, pengaturan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam konteks ini, kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga secara yuridis dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit²³.

Pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai objek jaminan juga dipertegas dalam berbagai ketentuan hukum sektoral yang lebih spesifik. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 16 ayat (3), ditegaskan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan serupa juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengakui bahwa hak atas kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, sehingga secara konseptual dapat digunakan sebagai jaminan. Sehingga regulasi kekayaan intelektual tidak lagi hanya

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 503. <https://kejarisukoharjo.kejaksaan.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>

²³ Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 885. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

menempatkan kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang bernilai komersial²⁴.

Pekembangan regulasi terbaru yang semakin memperkuat pemanfaatan kekayaan intelektual selaku jaminan kredit dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi hal penting karena secara lebih operasional mengatur mekanisme pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Dalam ketentuannya, khususnya terhadap pasal 4 sampai 14, dijelaskan bahwa kekayaan intelektual yang telah terdaftar bisa dimanfaatkan sebagai bentuk dasar pembiayaan, hak melalui mekanisme jaminan fidusia, kontrak dalam ekonomi kreatif, serta susunan berbasis hak penagihan. Di samping itu, regulasi ini juga menetapkan bahwa kekayaan intelektual yang digunakan sebagai jaminan harus didaftarkan secara resmi pada direktorat jenderal kekayaan intelektual untuk menjamin kepastian hukum serta memudahkan proses verifikasi oleh lembaga keuangan²⁵. Dari sisi teknis, penilaian terhadap besaran nilai ekonomi aset intelektual dilakukan oleh pihak penilai publik yang telah diakui melalui sertifikasi resmi, dan tergabung dalam masyarakat profesi penilaian Indonesia melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan komponen biaya, kondisi pasar, maupun penghasilan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa nilai kekayaan intelektual dapat diukur secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam praktik pembiayaan²⁶.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan tersebut, Peraturan Pemerintah tersebut juga memberikan dasar ketentuan mengenai kerangka operasional yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pada proses pengajuan pendanaan, pelaku ekonomi kreatif tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus menunjukkan kelayakan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki. Hal ini tercermin dalam tahapan yang harus dilalui oleh lembaga keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 8, yang meliputi pemeriksaan terhadap usaha ekonomi kreatif untuk menilai keberlangsungan dan potensi usahanya, verifikasi terhadap keabsahan dokumen aset intelektual yang dijadikan agunan, serta evaluasi atas nilai ekonomi aset intelektual tersebut²⁷.

Tahapan tersebut dilanjutkan berdasarkan pencairan pembiayaan apabila hasil penilaian menunjukkan kelayakan, yang diakhiri dengan kewajiban pengembalian pembiayaan oleh pelaku usaha sesuai dengan perjanjian. Penilaian terhadap

²⁴ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," *Presumption of Law*, Vol. 5 (1) hlm. 92. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Citra, Adisty., dan Silaen, Chandra. (2021). "Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Bank BTPN," *Notary Journal*, Vol. 1(1), hlm. 89. <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>

²⁷ *Ibid.*

kekayaan intelektual menjadi faktor yang sangat menentukan, karena besarnya pembiayaan yang diberikan sangat bergantung pada nilai ekonomi dan potensi komersialisasi dari kekayaan intelektual tersebut. Sehingga lembaga keuangan umumnya melibatkan penilai profesional untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan²⁸. Selain itu, tidak semua kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menetapkan bahwa kekayaan intelektual tersebut wajib telah terdaftar secara resmi dan telah dikelola atau dimanfaatkan secara komersial. Aspek komersialisasi ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi nyata, baik melalui penggunaan langsung oleh pemilik maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Pengaturan ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan bukan hanya yang memiliki perlindungan hukum, tetapi juga yang telah terbukti memiliki nilai ekonomi dalam praktik²⁹.

Pada awalnya sistem jaminan kredit cenderung berfokus pada benda berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan karena dianggap memiliki kepastian nilai serta kemudahan dalam proses penilaian, dan eksekusi. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi modern, hukum mulai mengakomodasi keberadaan benda tidak berwujud yang juga memiliki nilai ekonomi signifikan, termasuk kekayaan intelektual. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi terbatas pada pendekatan konvensional, melainkan mulai adaptif terhadap dinamika ekonomi berbasis kreativitas, dan inovasi. Kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, dan paten kini diakui tidak hanya sebagai hak eksklusif, namun sebagai aset yang bisa dimonetisasi dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan³⁰. Hal ini menjadi semakin relevan, terutama untuk pihak yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif, yang pada umumnya tidak memiliki aset berwujud untuk cukup digunakan sebagai jaminan, tetapi justru memiliki nilai ekonomi yang besar dalam bentuk karya intelektual³¹.

Dari perspektif bagi pelaku usaha, terutama UMKM di bidang ekonomi kreatif, tingkat pemahaman terhadap kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi juga masih

²⁸ Ubranisasi., Sutedja, Anthony. (2025). "HKI sebagai Aset Pembiayaan: Kajian Hukum, Mekanisme, dan Tantangan Implementasinya di Indonesia," Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4(2), hlm. 11581. <https://10.31004/jerkin.v4i2.3710>

²⁹ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," Presumption of Law, Vol. 5 (1) hlm. 87-88. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

³⁰ Rizkia, Nanda Dwi., Hardi, Fardiansyah. (2022). "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar," Bandung: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 30. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557915-hak-kekayaan-intelektual-suatu-pengantar-b0d9ea1c.pdf>

³¹ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 12. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

rendah. Sebagian pelaku usaha belum menyadari bahwa hak cipta, merek, atau paten yang mereka miliki dapat dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan. Ditambah lagi, praktik nyata di lapangan masih sangat terbatas, terutama terkait eksekusi jaminan kekayaan intelektual. Minimnya preseden atau kasus konkret membuat perbankan belum memiliki referensi yang cukup untuk menilai efektivitas mekanisme ini, sehingga mereka tetap lebih memilih jaminan bentuk aset konvensional misalnya tanah, bangunan, serta mesin yang nilainya lebih pasti, dan mudah dieksekusi. Meskipun demikian, prospek pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit ke depan tetap sangat menjanjikan. Hal ini sejalan dengan potensi besar sektor ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah telah mulai mendorong berbagai inisiatif strategis, seperti peningkatan kapasitas penilai kekayaan intelektual, integrasi sistem data antara OSS-RBA dengan database direktorat jenderal kekayaan intelektual, serta upaya harmonisasi kebijakan melalui dorongan penyesuaian regulasi oleh otoritas jasa keuangan agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022³².

Efektivitas pengaturan kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di Indonesia pada kenyataannya masih mengalami sejumlah hambatan, baik dari aspek struktural maupun operasional. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, dan cukup progresif, implementasinya belum berjalan dengan optimal di sektor perbankan. Salah satu permasalahan utama terletak pada ketiadaan pengaturan teknis yang secara khusus mengakomodasi kekayaan intelektual dalam sistem penilaian aset perbankan, khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Hingga April 2026, peraturan tersebut belum mengalami perubahan substansial yang secara eksplisit memasukkan kekayaan intelektual sebagai kategori aset tidak berwujud yang dapat dinilai dan dikelola dalam rangka manajemen risiko bank. Akibatnya, perbankan cenderung berhati-hati bahkan ragu untuk menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan utama³³.

Keraguan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa risiko. Dari sisi likuiditas, kekayaan intelektual dinilai belum memiliki pasar sekunder yang kuat sehingga sulit untuk segera diuangkan apabila terjadi kredit macet. Selain itu, standar kehati-hatian mikropudensial yang diterapkan bank mengharuskan adanya kepastian nilai, dan stabilitas aset, sementara nilai ekonomi kekayaan intelektual cenderung fluktuatif, dan bergantung pada faktor pasar, tren, serta keberhasilan komersialisasinya. Volalitas ini membuat bank kesulitan memprediksi nilai jaminan

³² *Op.cit.*

³³ Inayah, Imarrotul., Sulistiyono, Adi. (2025). "Efektivitas Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan," Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5(2), hlm. 167. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1847>

dalam rangka panjang³⁴. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan jumlah penilai independen yang mempunyai keahlian khusus untuk menilai kekayaan intelektual. Meskipun terdapat lembaga seperti masyarakat profesi penilai Indonesia, jumlah penilai yang benar-benar memiliki spesialisasi di bidang kekayaan intelektual masih relatif terbatas. Di sisi lain, metode valuasi kekayaan intelektual sendiri cukup kompleks, misalnya menggunakan pendekatan arus kas untuk menghitung potensi royalti di masa depan, yang membutuhkan asumsi dan proyeksi bisnis yang tidak sederhana serta rentan terhadap ketidakpastian³⁵.

Dalam beberapa kasus yang tercatat pada tahun 2025, hak cipta atas karya musik berupa lagu maupun film yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia dapat dieksekusi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Proses tersebut difasilitasi oleh direktorat jenderal kekayaan intelektual, yang berperan dalam memastikan keabsahan hak serta memfasilitasi pengalihan hak eksploitasi kepada pihak kreditur. Eksekusi dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka, sehingga hak cipta tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang berminat secara transparan dan akuntabel. Dari proses ini, Tingkat pemulihan nilai pinjaman (*recovery rate*) yang diperoleh berada pada kisaran 70% hingga 80% dari total pembiayaan awal. Meskipun cukup efektif, proses eksekusi tersebut tidak berlangsung secara instan. Waktu yang dibutuhkan dapat mencapai hingga enam bulan, terutama karena adanya tahapan verifikasi terhadap aliran royalti yang menjadi dasar penilaian ekonomi kekayaan intelektual. Proses verifikasi ini melibatkan badan yang mengelola hak secara kolektif, yang berwenang dalam mengumpulkan dan menyalurkan royalti, sehingga data tersebut digunakan benar-benar mencerminkan nilai riil dari aset yang dijaminkan³⁶.

Menurut pandangan Trias Palupi K, terdapat dua alternatif cara dalam membentuk atau menghadirkan fungsi kelembagaan tersebut. Pertama, melalui pembentukan lembaga penilaian (*appraisal*) kekayaan intelektual yang berdiri secara mandiri, atau dengan memaksimalkan peran direktorat jenderal kekayaan intelektual. Jika DJKI dijadikan sebagai institusi yang berperan, maka diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama pada bidang penilaian ekonomi atau valuasi atas aset tersebut, sehingga mampu menghasilkan nilai yang objektif, dan dapat dipercaya oleh lembaga keuangan. Kedua, penilaian kekayaan intelektual dapat dialihkan kepada lembaga penilai profesional yang telah ada di Indonesia dan memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian aset, seperti

³⁴ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 548. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

³⁵ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia," Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13(2), hlm. 545. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>

³⁶ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 12. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

masyarakat profesi penilai Indonesia dan kantor jasa penilai public. Lembaga-lembaga ini dinilai memiliki pengalaman dan standar profesional dalam menentukan nilai ekonomis suatu aset, sehingga dapat memperkuat kepercayaan perbankan terhadap kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit³⁷.

Selain aspek kelembagaan dan valuasi, peran notaris juga menjadi krusial dalam hal ini. Notaris bertanggung jawab dalam membuat akta jaminan fidusia yang bersifat autentik, yang berfungsi sebagai upaya menjamin kepastian hukum terhadap hak, dan kewajiban para pihak. Melalui akta tersebut, hubungan hukum antara debitur dengan kreditur menjadi jelas dan terlindungi. Notaris sebagai pejabat yang berwenang juga memiliki peran ketika memberikan penyuluhan hukum bagi publik terkait proses serta implikasi hukum dari penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, sehingga para pihak dapat memahami hak serta tanggung jawabnya secara menyeluruh³⁸.

Penilaian nilai ekonomi kekayaan intelektual tidak dapat diperlakukan sama seperti penilaian terhadap aset berwujud. Jika pada benda fisik seperti tanah, bangunan, Kendaraan nilai dapat ditentukan secara relatif stabil berdasarkan kondisi fisik, dan harga pasar yang tersedia, maka kekayaan intelektual justru memiliki karakter yang lebih dinamis, dan tidak kasat mata. Nilainya sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti reputasi pelaku usaha yang mengelolanya, potensi perkembangan pasar, keberlangsungan produk atau karya tersebut, serta sejauh mana aset tersebut mampu menghasilkan arus pendapatan di masa mendatang. Nilai kekayaan intelektual juga bersifat fluktuatif, dan prospektif, bukan semata-mata berdasarkan kondisi saat ini, melainkan juga pada ekspektasi manfaat ekonominya ke depan. Hal ini menyebabkan proses penilaiannya menjadi lebih kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Dalam hal tersebut, keberadaan penilaian publik yang memiliki sertifikasi profesional menjadi krusial untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan bersifat objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan³⁹.

Meskipun secara normatif pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit di Indonesia telah tersedia dan menunjukkan arah yang progresif, namun secara substantif pengaturan tersebut belum sepenuhnya komprehensif dan aplikatif dalam praktik perbankan, sehingga masih perlu penguatan, khususnya dalam aspek teknis dan implementasi. Kondisi menunjukkan bahwa meskipun kerangka pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah diatur, implementasinya

³⁷ Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., dan Wahyuni, Ridha. (2023). "*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan*," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14(1), hlm. 28. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>

³⁸ Perdana, Abram Shekar., dan Mulyani, Sri. (2023). "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*," Jurnal Akta Notaris, Vol. 2(1), hlm. 2. <http://10.56444/aktanotaris.v2i1>

³⁹ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "*Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia*," Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13(2), hlm. 545. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>

dalam sektor perbankan tetap bergantung pada kesiapan sistem penilaian aset, manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh masing-masing badan keuangan⁴⁰.

2. Kesiapan Perbankan Dalam Menerima Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Jaminan Kredit Pada Saat Ini

Meskipun status yuridis kekayaan intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud telah klir secara normatif, kesiapan sektor perbankan dalam mengimplementasikannya sebagai agunan kredit saat ini masih berada dalam fase transisi yang penuh kehati-hatian. Secara umum, industri perbankan nasional masih bersikap konservatif dan cenderung menahan diri untuk mengeksekusi skema ini secara masif. Kehati-hatian bank ini bukan tanpa alasan; perbankan saat ini dihadapkan pada tantangan besar terkait belum adanya metodologi valuasi yang seragam dan objektif untuk mengukur nilai pasar sebuah kekayaan intelektual. Selain itu, sifat aset tidak berwujud yang memiliki risiko volatilitas tinggi serta rumitnya mekanisme likuidasi atau eksekusi saat terjadi kredit macet (wanprestasi), membuat bank masih menempatkan kekayaan intelektual sebagai jaminan tambahan (*beguil*) ketimbang jaminan utama. Akibatnya, terdapat celah lebar (gap) antara regulasi yang sudah mendukung perkembangan ekonomi kreatif dengan kesiapan infrastruktur taktis serta manajemen risiko di internal perbankan saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank mandiri, khususnya pejabat Relationship Manager Priority Banking yang berada di bawah Direktorat Wealth Management, dapat dipahami bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan sekaligus dinamis antara norma hukum yang terus berkembang dengan praktik nyata di sektor perbankan, khususnya mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai agunan kredit. Dalam praktiknya, Meskipun kerangka hukum telah membuka ruang bagi pengakuan kekayaan intelektual sebagai objek yang bernilai, namun implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya kehati-hatian dari pihak perbankan⁴¹.

Hasil percakapan wawancara dengan narasumber, diantara lain :

- Bagaimana pemahaman pihak bank terhadap kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi dalam kegiatan pembiayaan?

"Menurut saya, pihak bank pada dasarnya mulai mengakui kekayaan intelektual (KI) sebagai aset ekonomi, tapi masih dalam tahap konservatif. KI dilihat punya potensi

⁴⁰ Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 885. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

⁴¹ Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 883-884. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

nilai komersial, tetapi belum sepenuhnya dianggap sebagai underlying aset utama untuk pembiayaan karena sifatnya yang intangible dan volatile.”

- Apakah bank memandang kekayaan intelektual sebagai aset yang memiliki nilai komersial yang dapat diukur dan dijadikan dasar pemberian kredit? Jika iya, bagaimana indikator penilaiannya?

“Bank cenderung mengakui KI sebagai aset yang dapat diukur nilainya, khususnya jika sudah menghasilkan cash flow (royalty, licensing). Ditambah dengan indikator yang biasanya relevan seperti Track record monetisasi, Market demand terhadap produk berbasis KI, dan Proyeksi arus kas.”

- Menurut pandangan bank, apakah kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, dan paten telah memenuhi kriteria sebagai benda?

“Secara konseptual, KI seperti hak cipta, merek, dan paten telah memenuhi kriteria sebagai “benda” karena memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan dapat dimiliki. Tapi dalam praktik perbankan secara langsung, pengakuan ini belum sepenuhnya digunakan untuk operasional.”

- Apakah pihak bank mengetahui ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UU NO. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia?

“Bank umumnya telah mengetahui kalau KI, khususnya hak cipta, dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun implementasinya masih sangat terbatas karena belum adanya standar teknis yang komprehensif untuk pihak bank.”

- Bagaimana pandangan pihak bank terhadap ketentuan pengalihan hak atas kekayaan intelektual, khususnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek dapat dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menegaskan bahwa hak atas paten dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sah menurut hukum? Apakah menurut bank, sifat dapat dialihkannya hak tersebut cukup untuk menjadikan kekayaan intelektual layak sebagai objek jaminan kredit?

“Terkait pengalihan hak atas merek dan paten, sifat dapat dialihkan memang menjadi prasyarat yang penting. Tapi bagi bank, hal ini belum cukup apalagi tanpa adanya dukungan oleh kemudahan eksekusi dan kepastian nilai ekonomi.”

- Bagaimana pemahaman bank terhadap Peraturan pemerintah NO.24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, khususnya :

Pasal 16 dan 17 terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

pasal 8 terkait tahapan verifikasi dan penilaian kekayaan intelektual

“Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, khususnya terkait mekanisme valuasi dan verifikasi, masih terdapat tantangan implementasi karena belum tersedianya lembaga valuator KI yang mapan.”

- Bagaimana pemahaman bank terhadap Peraturan pemerintah NO.24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, khususnya :

Pasal 16 dan 17 terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual

pasal 8 terkait tahapan verifikasi dan penilaian kekayaan intelektual

“Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, khususnya terkait mekanisme valuasi dan verifikasi, masih terdapat tantangan implementasi karena belum tersedianya lembaga valuator KI yang mapan.”

- Apakah bank saat ini menerima aset tidak berwujud sebagai jaminan kredit? Jika iya, dalam bentuk apa saja?

“Pada praktiknya, bank masih berfokus pada jaminan berwujud kayak tanah, bangunan, dan inventory sebagai underlying utama untuk pembiayaan. Iya memang sejauh ini belum ada yang ngajuin aset tak berwujud sebagai jaminan kaya: Hak cipta (copyright), Paten, Merek dagang (trademark), Goodwill (nilai reputasi perusahaan), Kontrak eksklusif, Lisensi. Itu semua sulit dinilai (valuasi) karna gaada pasar yang likuid untuk menjualnya dan punya risiko hukum dan keamanan masih tinggi aset di bank itu lebih ke yang berwujud kaya: Tanah dan bangunan, Kendaraan, Saham, Sertifikat Deposito.”

- Apakah kekayaan intelektual (hak cipta, merek, paten) pernah :Diajukan sebagai jaminan? Jika belum, apa alasan utamanya?

“Aset tidak berwujud, termasuk KI, umumnya hanya diterima sebagai additional collateral, bukan sebagai jaminan utama. KI sangat jarang digunakan sebagai dasar utama persetujuan kredit karena terdapat banyak keterbatasan, seperti kesulitan valuasi, rendahnya likuiditas, serta belum adanya pasar sekunder yang kuat.”

- Bagaimana pandangan bank terhadap risiko penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit?

“Bank menilai KI sebagai aset dengan tingkat risiko relatif tinggi karena nilainya sangat bergantung pada dinamika pasar dan potensi sengketa hukum.”

- Apakah bank memiliki mekanisme penilaian (valuation) terhadap kekayaan intelektual?

“Sebagian besar bank belum memiliki mekanisme valuasi KI yang terstandarisasi, sehingga masih bergantung pada pendekatan case-by-case atau pihak ketiga. Dalam konteks ini, “case-by-case” berarti bank-bank menilai kekayaan intelektual (KI) tidak dengan aturan baku yang sama untuk semua kasus. Maksudnya, mereka menilai setiap KI secara individual, mempertimbangkan faktor-faktor spesifik dari KI tersebut, seperti jenis KI, potensi ekonominya, dan risiko yang terkait. Jadi, tidak ada formula atau standar yang sama buat semua, melainkan penilaiannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik KI yang sedang dinilai.”

- Bagaimana kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bank dalam memahami dan menilai kekayaan intelektual?

"Dari sisi SDM, pemahaman terhadap KI masih terbatas dan belum menjadi pertimbangan utama dalam analisis kredit, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas atau spesialisasi."

- Apa kendala utama bank dalam menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit?

"Kendala-kendala dalam pemanfaatan KI sebagai jaminan masih ada, seperti tidak adanya standar valuasi, rendahnya likuiditas, serta risiko hukum."

- Apakah diperlukan lembaga khusus atau penguatan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mendukung pembiayaan berbasis kekayaan intelektual?

"Ya, diperlukan dukungan ekosistem, seperti lembaga valuasi KI tersertifikasi, penguatan institusi terkait KI, serta regulasi teknis yang lebih implementatif untuk bank."

- Menurut pandangan bank, apa yang perlu diperbaiki agar kekayaan intelektual dapat diterima sebagai jaminan kredit di masa depan?

"Kedepannya, agar KI dapat diterima sebagai jaminan utama, diperlukan standarisasi valuasi, pembentukan secondary market, serta skema penjaminan untuk menurunkan risiko pembiayaan."

Pihak bank pada dasarnya telah mengakui bahwa kekayaan intelektual bukan lagi sekedar hasil karya abstrak, melainkan telah berevolusi menjadi suatu aset yang memiliki nilai ekonomi yang konkret⁴². Pengakuan ini tidak muncul secara normatif semata, tetapi didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap potensi komersial yang dapat dihasilkan dari kekayaan intelektual tersebut. Dalam hal ini, suatu kekayaan intelektual akan lebih mudah diterima sebagai aset yang layak diperhitungkan apabila terbukti mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara nyata dan berkelanjutan. Pengakuan tersebut semakin kuat apabila kekayaan intelektual yang dimiliki telah memiliki mekanisme monetisasi yang jelas, seperti melalui penerimaan royalti, perjanjian lisensi, maupun bentuk eksploitasi komersial lainnya⁴³. Artinya, indikator utama yang menjadi pertimbangan bukan hanya keberadaan hak itu sendiri, melainkan sejauh mana hak tersebut mampu menciptakan arus kas (*cash flow*), yang stabil dan terukur.

Pada praktik perbankan di Indonesia, terdapat kecenderungan yang semakin berkembang untuk memandang kekayaan intelektual bukan lagi sekedar hak eksklusif, melainkan sebagai bentuk aset ekonomi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan⁴⁴. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat

⁴² Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). *"Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan,"* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. iii. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rizkiawan, Teguh, *loc.cit.*

bahwa pihak perbankan mengakui potensi kekayaan intelektual sebagai instrumen yang memiliki daya dukung finansial, khususnya dalam pemberian kredit. Pengakuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi yang bertumpu pada pengetahuan (*knowledge based economy*), yang mana nilai suatu entitas usaha tidak semata mata bergantung pada aset fisik, melainkan juga oleh aset tidak berwujud yang dimilikinya⁴⁵. Kekayaan intelektual pada prinsipnya telah memenuhi karakteristik sebagai aset produktif. Hal ini karena keberadaannya tidak sekedar mempunyai nilai intrinsik, namun juga nilai ekonomis yang bisa diukur dan digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, secara teoritis kekayaan intelektual dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari struktur jaminan kredit, Meskipun dalam praktiknya masih memerlukan berbagai penyesuaian, khususnya terkait aspek penilaian, mitigasi risiko, serta kepastian hukum dalam hal eksekusi jaminan.

Kekayaan intelektual yang dimaksud terdiri atas berbagai bentuk hak, yaitu paten, merek, desain industri, dan hak cipta, hingga rahasia dagang. Masing-masing bentuk kekayaan intelektual tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum memiliki kesamaan dalam hal kemampuannya menghasilkan manfaat ekonomi⁴⁶. Nilai ekonomi tersebut tercermin dari potensi kekayaan intelektual untuk dikomersialisasikan, baik melalui mekanisme lisensi, pemberian penggunaan kepada pihak lain, penerimaan royalti, maupun melalui ekspansi pasar ekspor berbasis teknologi. Kekayaan intelektual tidak sekedar berperan sebagai perlindungan hukum terhadap karya atau inovasi, melainkan juga sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pemiliknya⁴⁷. Pengakuan sektor perbankan terhadap kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi juga memperoleh legitimasi dari kerangka hukum nasional yang semakin progresif, ditegaskan bahwa hak cipta dapat mempunyai nilai ekonomi serta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Pengaturan mengenai paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memperkuat posisi kekayaan intelektual sebagai aset yang memiliki nilai komersial. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual dapat dialihkan, dilisensikan, dan dimanfaatkan secara

⁴⁵ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 544. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁴⁶ Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., dan Wahyuni, Ridha. (2023). "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14(1), hlm. 28, <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>

⁴⁷ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. iii-iv. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

ekonomi oleh pemegang hak⁴⁸. Hal ini menjadi dasar penting bagi Lembaga keuangan untuk mulai mempertimbangkan kekayaan intelektual sebagai bagian dari portofolio aset yang dapat dinilai dalam analisis kredit. Pada level operasional perbankan, kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh OJK menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam mengakomodasi aset tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual. Sebagai bagian dari aset yang berpotensi dijadikan jaminan kredit tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai ketentuan yang saling berkaitan⁴⁹.

Dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selanjutnya pasal 3 yang menyatakan bahwa penerapan tersebut mencakup seluruh kegiatan usaha bagi bank, termasuk penyaluran kredit. Dalam pasal 16 ayat (1) diatur bahwa bank berkewajiban melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit. Sedangkan pada Pasal 17 menekankan bahwa dalam pengendalian risiko kredit, bank harus memastikan kualitas agunan dan kemampuan debitur. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kekayaan intelektual, substansi pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi fokus utama adalah kemampuan suatu aset dalam mengurangi risiko kredit serta memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur, sehingga secara konseptual membuka ruang bagi kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai jaminan.

Perkembangan yang lebih progresif terlihat pada Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2025, yang mulai mengakomodasi penggunaan aset tidak berwujud, pada pasal yang mengatur agunan berbasis aset ditegaskan bahwa :

- Aset yang bersifat tidak berwujud bisa digunakan sebagai bentuk jaminan sepanjang mempunyai nilai ekonomi yang dapat ditentukan secara andal
- Didukung dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum, dan
- Memiliki mekanisme pengalihan atau eksekusi dalam hal debitur wanprestasi⁵⁰.

Norma ini sangat relevan dengan karakteristik kekayaan intelektual, karena hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak eksklusif yang dapat

⁴⁸ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," *Presumption of Law*, Vol. 5 (1) hlm. 91. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

⁴⁹ Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 7(4), hlm. 883. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

⁵⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2025 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-20325-Kewajiban-Penyediaan-Modal-Minimum-dan-Pemenuhan-Modal-Inti-Minimum-Bagi-BPR/SEOJK%2025%20Kewajiban%20Penyediaan%20Modal%20Minimum%20dan%20Pemenuhan%20Modal%20Inti%20Minimum%20Bagi%20Bank%20Perekonomian%20Rakyat.pdf>

dialihkan, dilisensikan, dan memiliki nilai komersial, sehingga memenuhi unsur sebagai objek jaminan⁵¹.

Dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan, ditegaskan bahwa dalam kegiatan penyaluran kredit, bank tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, namun diberikan fleksibilitas dalam menentukan jenis agunan yang diterima⁵². Ketentuan ini pada dasarnya mengandung makna bahwa tidak ada pembatasan yang bersifat limitative terhadap bentuk agunan, selama aset tersebut memiliki nilai ekonomis dan mampu berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Kekayaan intelektual dapat diposisikan sebagai bagian dari diversifikasi agunan, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM, dan industri kreatif yang umumnya lebih banyak bergantung pada aset tidak berwujud⁵³.

Aspek penilaian terhadap aset termasuk kekayaan intelektual Sebagaimana diatur pada Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menekankan sebagaimana penilaian agunan harus menggunakan prinsip nilai wajar (*fair value*). Ketentuan ini mengharuskan bank menggunakan metode penilaian yang objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dalam kondisi tertentu melibatkan penilaian independen⁵⁴. Bagi kekayaan intelektual, prinsip ini berarti bahwa nilai jaminan harus didasarkan pada pendekatan ekonomi, seperti proyeksi pendapatan dari lisensi atau royalti, nilai pasar, maupun biaya perolehan, sehingga memberikan acuan yang lebih rasional pada menentukan nilai ekonominya⁵⁵.

Penilaian dilakukan melalui berbagai pendekatan, terdiri atas pendekatan biaya (*cost approach*), pendekatan pasar (*market approach*), serta pendekatan pendapatan (*income approach*), yang masing-masing menghasilkan perspektif berbeda dalam menentukan nilai ekonomi suatu kekayaan intelektual. Namun demikian, tanpa adanya mekanisme valuasi yang andal, terstandarisasi, dan diakui secara luas, lembaga perbankan akan mengalami kendala dalam menentukan besaran kredit yang layak diberlakukan serta dalam mengukur level risiko yang masih dapat ditoleransi. Maka dari itu, permasalahan valuasi ini tidak semata-mata

⁵¹ Rizkiawan, Teguh, *loc.cit.*

⁵² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf>

⁵³ William Hutapea dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 7, 2025, hlm. 1-2. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁵⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Umum/seojk%2014-2017.pdf>

⁵⁵ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 13(2), hlm. 548. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>

berhenti pada faktor teknis penilaian semata, melainkan juga berimplikasi dalam aspek kelembagaan, serta regulasi yang mengaturnya. Kondisi ini kemudian membuka ruang pembahasan lebih lanjut mengenai perlunya penguatan kerangka hukum, standar penilaian, serta peran lembaga dalam mendukung optimalisasi kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan kredit pada sektor perbankan⁵⁶.

Dukungan terhadap aspek legalitas dan transparansi diperkuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memperkenalkan sistem online single submission (OSS). Dalam ketentuan umumnya diatur bahwa seluruh data perizinan dan kegiatan usaha harus terintegrasi secara elektronik, sehingga memungkinkan verifikasi yang lebih mudah terhadap kepemilikan dan status hukum suatu aset, termasuk kekayaan intelektual. Dengan adanya sistem ini, potensi risiko terkait ketidakjelasan kepemilikan atau sengketa dapat diminimalkan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menerima kekayaan intelektual sebagai agunan⁵⁷.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa perspektif perbankan terhadap kekayaan intelektual masih cenderung berhati-hati dan belum progresif. Meskipun bank telah mengakui bahwa kekayaan intelektual masih memiliki nilai ekonomi yang potensial, misalnya melalui mekanisme royalti, lisensi, maupun pemanfaatan dalam sektor ekonomi kreatif, namun dalam praktiknya kekayaan intelektual belum sepenuhnya diposisikan sebagai aset utama yang menjadi dasar pemberian kredit. Dengan kata lain, pengakuan terhadap nilai komersial kekayaan intelektual belum diikuti dengan pemanfaatannya sebagai underlying aset utama dalam pembiayaan⁵⁸. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi sikap tersebut adalah karakteristik yang bersifat tidak berwujud serta memiliki Tingkat fluktuasi nilai yang tinggi. Tidak adanya bentuk fisik membuat kekayaan intelektual lebih sulit objektif, sementara nilainya dapat berubah dengan cepat akibat perkembangan teknologi, dinamika pasar, maupun potensi sengketa hukum⁵⁹. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi bank, khususnya dalam aspek penilaian, pengawasan, dan pelaksanaan eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi. Dibandingkan dengan agunan berwujud seperti tanah, bangunan, atau mesin yang lebih stabil dan mudah

⁵⁶ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 543. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁵⁷ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," Presumption of Law, Vol. 5 (1) hlm. 83. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

⁵⁸ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 60. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

⁵⁹ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia," Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13(2), hlm. 549. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>

di eksekusi, kekayaan intelektual dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi⁶⁰. Dalam praktik perbankan, kekayaan intelektual umumnya hanya ditempatkan sebagai agunan tambahan, bukan sebagai jaminan utama, dengan rasio *Loan to Value* (LTV) sehingga relatif rendah upaya mengantisipasi ketidakpastian nilai dan tingkat likuiditasnya.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naomi Audri Klarisa Sitompul mengenai penerapan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak perbankan pada dasarnya telah mengakui kekayaan intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi mendukung kegiatan pembiayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya kekayaan intelektual belum digunakan sebagai jaminan utama karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam menentukan nilai ekonominya, rendahnya tingkat likuiditas aset, serta belum adanya mekanisme eksekusi yang memberikan kepastian bagi lembaga perbankan. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit tidak hanya terjadi pada bank yang menjadi objek penelitian ini, tetapi juga ditemukan pada lembaga perbankan lain di Indonesia.⁶¹

Dalam perspektif hukum, kekayaan intelektual sebenarnya sudah diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud yang digunakan sebagai objek jaminan melalui skema fidusia dalam suatu perjanjian kredit. Implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, salah satunya belum adanya pembaruan yang komprehensif terhadap ketentuan dalam PBI Nomor 14/15/2012 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang secara eksplisit mengatur standar penilaian untuk aset kekayaan intelektual. Di samping itu, masih belum tersedianya badan penilai khusus kekayaan intelektual yang telah memperoleh pengakuan khusus oleh industri perbankan juga menjadi hambatan dalam menentukan nilai yang objektif dan dapat diandalkan⁶². Kondisi ini pada akhirnya memperkuat kecenderungan bank untuk tetap bersikap bijaksana dengan menerapkan pendekatan kombinasi, yaitu menggabungkan kekayaan intelektual dengan agunan konvensional dalam struktur pembiayaan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian yang diwujudkan melalui analisis 5C, yang mencakup aspek karakter, kemampuan, permodalan, jaminan, serta kondisi ekonomi debitur.

⁶⁰ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 550. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁶¹ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

⁶² Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 890. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

Dapat dipahami bahwa pihak perbankan pada dasarnya telah memiliki kesadaran awal terhadap nilai ekonomis yang melekat pada kekayaan intelektual. Pengakuan ini terutama muncul ketika kekayaan intelektual tersebut telah terbukti menghasilkan arus kas yang nyata dan terukur, seperti pendapatan yang bersumber bagi royalti, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya⁶³. Dalam kondisi demikian, bank tidak lagi melihat kekayaan intelektual semata sebagai hak abstrak, melainkan sebagai aset yang memiliki kemampuan menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Dalam praktik analisis kredit, kekayaan intelektual mulai dipertimbangkan sebagai salah satu faktor pendukung (*supporting factor*), khususnya dalam menilai kapasitas debitur dalam menghasilkan pendapatan⁶⁴.

Pengakuan tersebut belum berkembang hingga pada tahap menjadikan kekayaan intelektual sebagai dasar utama dalam pemberian kredit. Posisi kekayaan intelektual dalam struktur pembiayaan masih bersifat komplementer dan belum mampu menggantikan peran agunan konvensional yang lebih stabil dan mudah di eksekusi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kekayaan intelektual yang cenderung tidak berwujud, sulit dipastikan nilainya secara konsisten, serta sangat bergantung pada dinamika pasar dan keberhasilan komersialisasinya⁶⁵. Meskipun secara teoritis kekayaan intelektual memiliki potensi ekonomi, dalam praktik perbankan kekayaan intelektual belum ditempatkan sebagai dasar utama aset yang menjadi dasar utama dalam keputusan pemberian kredit⁶⁶.

Dalam melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual, bank umumnya menggunakan sejumlah indikator yang bersifat ekonomis dan prospektif. Indikator tersebut meliputi rekam jejak monetisasi, yaitu sejauh mana kekayaan intelektual tersebut telah berhasil menghasilkan pendapatan di masa lalu, kemudian tingkat permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang berbasis pada kekayaan intelektual tersebut, serta proyeksi arus kas di masa mendatang yang dapat dihasilkan⁶⁷. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian kekayaan intelektual lebih berorientasi pada potensi ekonomi (*economic value*) dibandingkan nilai intrinsik semata. Sehingga keberlanjutan dan stabilitas pendapatan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pertimbangan bank⁶⁸.

Dari sudut pandang hukum, kondisi ini sejatinya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Kekayaan intelektual dikualifikasikan sebagai benda

⁶³ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "*Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan*," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 40. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

⁶⁴ William Hutapea dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "*Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang*," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 7, 2025, hlm. 12. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁶⁵ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini, *loc.cit.*

⁶⁶ Rizkiawan, Teguh. (2022). "*Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*," *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 7(4), hlm. 883-884. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

⁶⁷ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini, *loc.cit.*

⁶⁸ William Hutapea dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *loc.cit.*

yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi serta dapat menjadi objek dari hak kebendaan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dari segi hukum, negara telah memberikan legitimasi terhadap pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai bagian dari instrumen pembiayaan. Dengan kata lain, tidak terjadi hambatan normatif untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hak cipta tidak lagi dilihat semata sebagai suatu hak atas moral atau bersifat eksklusif, sekaligus sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembiayaan⁶⁹. Dalam hal tersebut terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pengaturan normatif dan implementasi praktik di sektor perbankan. Hambatan utama terletak pada aspek teknis, seperti belum adanya standar valuasi yang baku, keterbatasan mekanisme penilaian risiko, serta belum tersedianya sistem eksekusi yang efektif apabila terjadi wanprestasi⁷⁰. Akibatnya, meskipun regulasi telah memberikan ruang untuk pemanfaatan kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan, dalam praktiknya bank masih bersikap hati-hati dan cenderung menempatkan kekayaan intelektual hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai dasar utama dalam pembiayaan kredit⁷¹.

Pengakuan secara ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh implementasi yang optimal dalam pada pelaksanaan perbankan. Berdasarkan realitas di lapangan, pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan masih sangat terbatas. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum tersedianya pedoman teknis yang bersifat komprehensif dan aplikatif, khususnya terkait mekanisme pengikatan jaminan dalam skema fidusia, metode penilaian ekonomi hak cipta yang objektif, serta prosedur eksekusi apabila debitur mengalami wanprestasi⁷². Ketiadaan instrumen teknis ini mendorong perbankan untuk tetap berhati-hati, dan belum menjadikan hak cipta sebagai agunan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Keterbatasan implementasi tersebut juga berkaitan erat dengan karakteristik dasar kekayaan intelektual itu sendiri, terutama terkait dengan aspek pengalihan hak. Secara konseptual, suatu aset dapat dijadikan jaminan apabila memiliki sifat dapat dialihkan (*transferable*)⁷³.

⁶⁹ Perdana, Abram Shekar., dan Mulyani, Sri. (2023). "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*," Jurnal Akta Notaris, Vol. 2(1), hlm. 1-2. <http://10.56444/aktanotaris.v2i1>

⁷⁰ Rizkiawan, Teguh, *loc.cit.*

⁷¹ Budiman, Nanang Tri., dan Supianto. (2020). "*Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*," Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3(2), hlm. 327-328. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

⁷² Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya, *loc.cit.*

⁷³ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "*Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif*," Presumption of Law, Vol. 5 (1) hlm. 87-88. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

Kekayaan intelektual contohnya hak cipta, merek, serta paten dapat dikualifikasikan sebagai “benda” dalam perspektif hukum perdata, meskipun tidak memiliki wujud fisik. Hal ini karena kekayaan intelektual memenuhi unsur-unsur utama suatu benda, yaitu memiliki nilai ekonomis, dapat menjadi objek kepemilikan, serta dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme hukum tertentu⁷⁴. Secara doktrinal dalam hukum perdata saat ini, pengertian benda tidak lagi terbatas pada sesuatu yang berwujud, tetapi juga termasuk benda tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek hak. Kekayaan intelektual termasuk dalam jenis benda tidak berwujud yang memiliki kedudukan hukum sebagai objek kekayaan (*property rights*)⁷⁵.

Pengakuan terhadap karakter kebendaan dari kekayaan intelektual tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah ditegaskan di berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa hak atas merek dapat dipindahtangankan melalui berbagai metode yang sah menurut hukum, yaitu perjanjian, hibah, wasiat, maupun pewarisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa merek memiliki sifat sebagai objek hukum yang dapat berpindah kepemilikan, Sebagaimana halnya benda pada umumnya. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Paten juga ditegaskan bahwa hak atas paten dapat dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui mekanisme hukum yang sah⁷⁶. Pengaturan ini semakin memperkuat bahwa kekayaan intelektual memiliki karakteristik kebendaan karena dapat menjadi objek transaksi dan peralihan hak⁷⁷.

Pengakuan terhadap kekayaan intelektual sebagai benda dalam tataran normatif belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik perbankan, khususnya dalam kegiatan pemberian kredit. Hal ini disebabkan karena Lembaga perbankan tidak hanya bertumpu pada aspek legalitas semata, tetapi juga sangat mempertimbangkan asas kehati-hatian (*prudential banking principle*) untuk setiap pengambilan keputusan pembiayaan. Sehingga, bank memerlukan kepastian mengenai nilai ekonomi suatu aset serta kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitur mengalami wanprestasi. Kekayaan intelektual dinilai masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam memenuhi kriteria tersebut. Nilai ekonominya cenderung fluktuatif karena sangat bergantung pada kondisi pasar, tren industri, dan keberhasilan komersialisasi. Selain itu, mekanisme eksekusi

⁷⁴ Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., dan Wahyuni, Ridha. (2023). “*Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan*,” ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14(1), hlm. 28-29. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>

⁷⁵ Rizkiawan, Teguh. (2022). “*Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*,” Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 887. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 108. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016>

⁷⁷ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta, *loc.cit.*

terhadap kekayaan intelektual juga belum seefektif aset berwujud, baik dari sisi regulasi teknis maupun infrastruktur pasar yang mendukung⁷⁸. Meskipun dalam perspektif hukum kekayaan intelektual telah memenuhi kriteria sebagai benda dan dapat dialihkan, dalam praktik perbankan aset ini belum sepenuhnya diakui sebagai objek jaminan utama dalam kredit, melainkan masih ditempatkan sebagai pelengkap atau faktor tambahan dalam analisis pembiayaan⁷⁹.

Terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi pihak perbankan, yaitu tingkat kemudahan likuidasi (*marketability*), dan Stabilitas nilai ekonomi aset. Aset kekayaan intelektual dinilai memiliki tingkat likuiditas yang relatif rendah serta nilai yang cenderung fluktuatif, sehingga sulit untuk dipastikan keamanannya sebagai jaminan. Meskipun secara hukum dapat dialihkan, kekayaan intelektual belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan yang diharapkan oleh perbankan⁸⁰.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Ekonomi Kreatif yang memberikan landasan lebih lanjut terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur mengenai sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, sementara pasal 8 mengatur tahapan verifikasi dan penilaian terhadap aset tersebut. Regulasi ini secara konseptual bertujuan untuk menjembatani kebutuhan pelaku ekonomi kreatif dengan Lembaga pembiayaan, termasuk sektor perbankan⁸¹.

Dari perspektif regulasi sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan bermacam-macam kebijakan, termasuk dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2025 yang mengatur prinsip penyaluran kredit dan penerapan kehati-hatian dalam kegiatan perbankan⁸². Meskipun dalam regulasi tersebut telah tersedia, dalam praktiknya sebagian bank belum sepenuhnya mengintegrasikan kekayaan intelektual sebagian bagian dari kebijakan jaminan dalam sistem internal mereka. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan lebih pada belum siapnya infrastruktur pendukung yang diperlukan. Perbankan

⁷⁸ Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "*Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia*," Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13(2), hlm. 544. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>

⁷⁹ Rizkiawan, Teguh. (2022). "*Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4), hlm. 884. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->

⁸⁰ Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). "*Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan*," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. iii-iv. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

⁸¹ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., dan Ramadan, Suta. (2023). "*Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif*," Presumption of Law, Vol. 5 (1) hlm. 87-88. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

⁸² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2025 tentang Penyaluran Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/default.aspx>

masih membutuhkan kerangka manajemen risiko yang lebih jelas, dan terukur, khususnya terkait dengan volatilitas nilai kekayaan intelektual, ketidakpastian pasar terhadap aset tersebut, serta kompleksitas dalam proses eksekusi jaminan. Selama aspek-aspek tersebut belum diatur secara rinci dan operasional, bank akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan penggunaan agunan konvensional yang dinilai lebih stabil dan mudah di eksekusi⁸³.

Dalam perspektif perbankan, kekayaan intelektual masih dipandang sebagai aset yang memiliki tingkat risiko dan ketidakpastian yang relatif tinggi dibandingkan dengan jaminan konvensional. Hal ini disebabkan karena nilai ekonomi kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, tingkat komersialisasi, perkembangan tren industri, dan keberlanjutan penggunaan aset tersebut dalam kegiatan bisnis⁸⁴. Nilai suatu hak cipta, merek, maupun paten dapat mengalami perubahan secara cepat mengikuti kondisi pasar, dan preferensi konsumen, sehingga bank mengalami kesulitan dalam memastikan stabilitas nilai ekonominya dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kekayaan intelektual dinilai belum memiliki tingkat kepastian yang sama dengan aset konvensional seperti tanah atau bangunan yang nilainya cenderung lebih stabil⁸⁵.

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, risiko hukum juga menjadi perhatian utama bagi perbankan dalam menilai kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan kredit. Aset kekayaan intelektual memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai sengketa hukum, seperti pelanggaran hak, pembajakan, maupun gugatan kepemilikan atas suatu karya atau produk intelektual. Permasalahan hukum tersebut dapat berdampak langsung terhadap nilai ekonomi aset yang dijamin, bahkan berpotensi menghilangkan nilai jaminan apabila terjadi sengketa yang berkekuatan hukum tetap.

Kesiapan perbankan dalam mengakomodasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual juga masih menghadapi aspek penilaian (*valuation*). Hingga saat ini sebagian besar bank belum memiliki sistem valuasi kekayaan intelektual yang baku dan terstandarisasi⁸⁶. Dalam praktiknya, penilaian terhadap kekayaan intelektual masih dilakukan secara kasuistik atau berdasarkan karakteristik masing-masing aset. Tidak jarang juga bank melibatkan pihak ketiga, seperti konsultan atau penilai independen untuk membantu menentukan nilai ekonominya. Meskipun mekanisme tersebut belum mampu menciptakan keseragaman dalam proses penilaian karena belum adanya standar valuasi yang berlaku secara umum dalam industri

⁸³ Budiman, Nanang Tri., dan Supianto. (2020). "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3(2), hlm. 327-328. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

⁸⁴ Sekar Wulandari, Fokky Fuad, dan Suartini, "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia," Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 543-544.

⁸⁵ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 543-554. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁸⁶ *Op.cit.*

perbankan⁸⁷. Akibatnya, proses penilaian terhadap kekayaan intelektual masih cenderung subjektif, dan bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga atau penilaian.

Ketiadaan standar penilaian yang jelas tersebut pada akhirnya berdampak pada kesulitan bank dalam menentukan nilai jaminan secara konsisten, termasuk dalam menetapkan plafon kredit, menghitung tingkat risiko pembiayaan, maupun menentukan nilai likuidasi aset apabila terjadi kredit bermasalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan masih belum sepenuhnya siap untuk diterapkan secara luas dalam sistem perbankan nasional⁸⁸. Hambatan tersebut semakin diperkuat dengan rendahnya tingkat likuiditas aset kekayaan intelektual akibat belum berkembangnya pasar sekunder yang memadai. Berbeda dari aset konvensional yang mempunyai nilai pasar yang jelas, aset kekayaan intelektual masih relatif sulit diperjualbelikan atau dialihkan dalam waktu singkat, sehingga bank menghadapi kesulitan dalam proses likuidasi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang cukup signifikan dalam implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pemahaman praktisi perbankan, khususnya analis kredit, terhadap konsep dan karakteristik kekayaan intelektual masih relatif terbatas. Padahal, penilaian terhadap aset kekayaan intelektual membutuhkan pemahaman multidisipliner yang tidak terbatas pada aspek hukum, melainkan juga aspek ekonomi kreatif, bisnis, dan potensi komersialisasi aset tersebut⁸⁹. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan proses analisis terhadap kekayaan intelektual sering kali belum dilakukan secara komprehensif, sehingga bank lebih cenderung memilih agunan konvensional yang dianggap lebih mudah dipahami, serta memiliki tingkat risiko yang lebih terukur.

Untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan tersebut, diperlukan dukungan ekosistem yang lebih kuat dan terintegrasi. Salah satu tindakan penting yang perlu dilakukan yaitu pembentukan lembaga valuasi kekayaan intelektual yang tersertifikasi dan memiliki standar penilaian yang jelas agar proses valuasi dapat dilakukan secara objektif, profesional, dan konsisten. Selain itu, penguatan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga diperlukan, khususnya dalam meningkatkan sistem pencatatan, perlindungan hukum, serta penyediaan basis data kekayaan intelektual yang lebih transparan dan terpercaya. Di sisi lain, penyusunan regulasi teknis yang lebih implementatif juga menjadi kebutuhan penting guna

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025, hlm. 543-554. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>

⁸⁹ Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., dan Wahyuni, Ridha. (2023). "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14(1), hlm. 28-29. <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>

memberikan kepastian dalam mekanisme pengikatan, penilaian, dan eksekusi jaminan berbasis kekayaan intelektual⁹⁰.

Sebagai upaya optimalisasi penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, kekayaan intelektual mampu diterima sebagai suatu jaminan utama dalam sistem pembiayaan, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui standarisasi metode penilaian, pengembangan pasar sekunder guna meningkatkan likuiditas aset, serta pembentukan skema penjaminan kredit berbasis kekayaan intelektual untuk mengurangi risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Di samping itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan juga perlu dilakukan agar analis kredit memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami karakteristik dan potensi ekonomi kekayaan intelektual. Dengan adanya dukungan regulasi, kelembagaan, infrastruktur, dan kompetensi SDM yang memadai, pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan juga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik perbankan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hambatan utama pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit saat ini tidak lagi terletak pada aspek pengakuan hukum. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembiayaan. Akan tetapi, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala pada tingkat operasional.

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi belum tersedianya standar valuasi yang dapat diterapkan secara seragam oleh lembaga perbankan, terbatasnya jumlah penilai yang memiliki kompetensi khusus di bidang kekayaan intelektual, belum berkembangnya pasar sekunder yang dapat mendukung likuiditas aset, serta masih terbatasnya pemahaman sumber daya manusia perbankan terhadap karakteristik dan risiko aset kekayaan intelektual. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit saat ini lebih berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung dibandingkan dengan persoalan regulasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penyusunan standar valuasi yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di sektor perbankan Indonesia.

⁹⁰ Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina Bachri, dan Suta Ramadan. (2023). "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," Jurnal Presumption of Law, Vol. 5 (1) hlm. 87-88. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kekayaan intelektual telah memperoleh pengakuan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan kredit. Pengakuan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang secara khusus mengatur pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dari perspektif hukum benda dan hukum jaminan, kekayaan intelektual memenuhi karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dan mempunyai nilai ekonomi sehingga secara teoritis dapat dijadikan objek jaminan kredit. Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian dalam praktik karena belum didukung oleh mekanisme teknis yang komprehensif, terutama yang berkaitan dengan standar valuasi, tata cara penilaian aset, serta prosedur eksekusi apabila debitur mengalami wanprestasi. Oleh karena itu, meskipun landasan hukum mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit telah tersedia, masih diperlukan penguatan regulasi dan pengaturan teknis agar penerapannya dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan perbankan dalam menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit masih berada pada tahap perkembangan dan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perbankan, diketahui bahwa kekayaan intelektual pada dasarnya telah dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, terutama apabila telah menghasilkan manfaat komersial yang dapat dibuktikan melalui royalti, lisensi, maupun bentuk monetisasi lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya kekayaan intelektual belum menjadi jaminan utama dalam pemberian kredit dan lebih sering diposisikan sebagai jaminan tambahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain belum adanya standar valuasi yang berlaku secara seragam, rendahnya tingkat likuiditas aset kekayaan intelektual, belum terbentuknya pasar sekunder yang dapat mendukung proses pengalihan aset, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menilai kekayaan intelektual, serta tingginya risiko hukum dan risiko pasar yang melekat pada aset tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit saat ini tidak lagi terletak pada aspek pengakuan hukum, melainkan pada kesiapan ekosistem pendukung dan implementasi di sektor perbankan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kajian normatif mengenai pengaturan hukum, mekanisme valuasi, maupun efektivitas regulasi, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

empiris untuk mengkaji secara langsung kesiapan perbankan dalam menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang memadai, bank yang menjadi objek penelitian belum pernah menerima pengajuan kekayaan intelektual sebagai jaminan utama karena masih terkendala aspek valuasi, likuiditas aset, mekanisme eksekusi, dan kesiapan sumber daya manusia. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya dalam praktik perbankan Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih, serta penyertaan-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan keteguhan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Proses penyusunan penelitian ini bukan hanya menjadi bagian dari tanggung jawab akademik, tetapi juga merupakan perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, tantangan, dan proses pendewasaan dalam memahami perkembangan hukum, khususnya terkait pemanfaatan kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan kredit pada sektor perbankan di Indonesia.

Dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Irawaty, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penelitian dan penulisan artikel ini berlangsung. Ketelitian, dedikasi, dan perhatian beliau tidak hanya membantu menyempurnakan substansi penelitian, tetapi juga memberikan banyak pembelajaran berharga dalam membangun cara berpikir ilmiah dan kritis.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis tujukan untuk kedua orang tua, bersama kakak tercinta yang selalu menjadi sumber doa, perhatian, kasih sayang, dukungan, serta kekuatan terbesar dalam kehidupan penulis. Segala pengorbanan, perhatian, serta semangat yang diberikan menjadi alasan utama bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses akademik dengan penuh tanggung jawab.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seseorang yang selalu hadir untuk mendukung, menemani, serta memberikan semangat dalam setiap keadaan. Kehadiran, perhatian, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini menjadi sumber motivasi yang sangat berarti bagi penulis, terutama dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan selama proses penelitian berlangsung.

Penulis juga ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, dan perjuangan yang telah dilalui hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Seluruh proses yang dijalani, mulai dari menghadapi kebingungan, kelelahan, hingga berbagai tantangan akademik, menjadi bagian penting dalam

proses bertumbuh dan berusaha terus berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak perbankan, khususnya narasumber dari Bank Mandiri yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta pandangan yang sangat berharga melalui proses wawancara. Kontribusi tersebut memberikan perspektif praktis yang sangat membantu dalam memperkaya analisis penelitian.

Penulis juga menyampaikan terima kasih untuk teman seperjuangan yang telah menjadi tempat berbagi cerita, berdiskusi, serta saling memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Kebersamaan dan motivasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Apresiasi turut penulis sampaikan kepada seluruh dosen serta tenaga kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas dukungan, pelayanan, dan bantuan administratif selama masa studi.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menegaskan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi, profesional, maupun institusional, selama proses penelitian, penulisan, hingga publikasi artikel ini yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penyusunan artikel ini dilaksanakan secara mandiri oleh penulis tanpa memperoleh dukungan pendanaan khusus.

H. Referensi

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2025 tentang Penyaluran Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2025 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Buku

Amiruddin., dan Asikin Zainal. (2016) *"Pengantar Metode Penelitian Hukum,"* Jakarta: Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-metode-penelitian-hukum/>

Daulian, Fika., Puspitarini, Erri Wahyu., Widiati, Ina Sholihah., Intan, Indo., Sa'adianoor., Sutoyo, Muh. Nurtanzis., Mu'in, Fathul (2026) *"Buku Ajar Metodologi Penulisan Karya Ilmiah,"* Kota Baru: Sonpedia. https://books.google.co.id/books?id=yq_CEQAAQBAJ&lpg=PA16&ots=tu9GqI_Gw&dq=buku%20metodologi%20penulisan%20penelitian&lr&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q=buku%20metodologi%20penulisan%20penelitian&f=false

Hariyani, Iswi., Serfiyani, Cita Yustisia., Purnomo, R. Serfianto D. (2018) *"Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit,"* Yogyakarta: Andi <https://books.google.co.id/books?id=6ZP3EAAAQBAJ&lpg=PA4&ots=n3Lmmdj3ZU&dq=kekayaan%20intelektual%20sebagai%20jaminan&lr&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q=kekayaan%20intelektual%20sebagai%20jaminan&f=false>

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *"Penelitian Hukum,"* Jakarta: Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji Sri. (2015). *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,"* Jakarta: Rajawali Pers. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_hukum_normatif.html?hl=id&id=Y1GPAAACAAJ&redir_esc=y

Moleong, Lexy J. (2018). *"Metodologi Penelitian Kualitatif,"* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.Asp?Id=1133305>

Artikel Jurnal

Auliaulloh, Muhammad Daniel., Abubakar, Lastuti., dan Handayani, Tri. (2024). *"Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Bank,"* Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5(3). <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1207-1215>

Budiman, Nanang Tri., dan Supianto. (2020). *"Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan,"* Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3(2). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>

- Citra, Adisty., dan Silaen, Chandra. (2021). "Analisis Yuridis Hak Cipta Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Bank BTPN," Notary Journal, Vol. 1(1). <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>
- Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari., dan Wahyuni, Ridha. (2023). "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v14i1.3566>
- Hutapea, William., dan Yustiawan, Dewa Gede Pradnya. "Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit: Tantangan dan Peluang," Jurnal Media Akademik, Vol. 3(7), 2025. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>
- Inayah, Imarrotul., Sulistiyono, Adi. (2025). "Efektivitas Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan," Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 5(2). <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1847>
- Rafli, Muhammad Ade., Bachri, Erlina., Ramadan, Suta. (2023). "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," Presumption of Law, Vol. 5 (1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>
- Reskin, Gerid Williemi Karloso., dan Wirnyaningsih (2022). "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 22," Palar: Pakuan Law Review, Vol 8 (4) <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6857>
- Rizkia, Nanda Dwi., Hardi, Fardiansyah. (2022). "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar," Bandung: PT. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557915-hak-kekayaan-intelektual-suatu-pengantar-b0d9ea1c.pdf>
- Rizkiawan, Teguh. (2022). "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala," Jurnal LEX Renaissance, Vol. 7(4). <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual->
- Syafrida., Hartati, Ralang., Marbun, Mangisitua., dan Sinaga, Hasudungan. (2023) "Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 10(1). <https://10.15408/sjsbs.v10i1.28603>
- Wulandari, Sekar., Fuad, Fokky., dan Suartini. (2024) "Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia," Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 13(2), hlm. 545. <https://doi.org/543-544.10.37893/jbh.v13i2.972>
- Ubranisasi., Sutedia, Anthony. (2025). "HKI sebagai Aset Pembiayaan: Kajian Hukum, Mekanisme, dan Tantangan Implementasinya di Indonesia," Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Vol. 4(2). <https://10.31004/jerkin.v4i2.3710>

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Darmawan, Farhan Rizky., dan Rizka. (2024) *"Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022,"* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/121702/>
- Handayani, Sri. (2025). *"Penguatan Pengaturan Valuasi Pengikatan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kepastian Hukum,"* Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. <https://repository.unsri.ac.id/174006/>
- Nabila, Rosa (2023). *"Analisis Fasilitas Kredit Pembiayaan Pada Bank Dengan Jaminan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Berupa Karya Cipta Lagu,"* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/68637/>
- Naomi Audri Klarisa Sitompul, Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2025. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/107379>
- Rachmawati, Ani (2025) *"Peran Notaris Dalam Pembentukan Lisensi Merek Dagang Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum,"* Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/40074/>
- Sitompul, Naomi Audri Klarisa. (2025). *"Penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Medan,"* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/107379>

I. Biografi Penulis

Githa Asmadeningrum Rosady merupakan mahasiswa semester 8, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memiliki ketertarikan pada hukum perbankan, dan hukum kekayaan intelektual. Fokus kajiannya meliputi perkembangan regulasi pembiayaan berbasis aset tidak berwujud, khususnya mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada sektor perbankan. Selain aktif dalam penelitian akademik, penulis juga memiliki perhatian terhadap isu ekonomi kreatif, perlindungan hukum pelaku usaha, serta perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.